



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

[disdukcapil.batangkab.go.id](http://disdukcapil.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pencatatan perkawinan WNI di wilayah NKRI : a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; b. Pas foto berwarna suami isteri; c. KK; d. KTP el; e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
2. Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan : a. Bukti pelaporan dari Perwakilan Republik Indonesia; b. Kutipan akta perkawinan
3. Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah NKRI : a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; b. Pas foto berwarna suami isteri; c. Dokumen Perjalanan; d. SKTT bagi pemegang KITAS; e. KK; f. KTP el; g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya
4. Perkawinan WNI dan Orang Asing di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan : a. Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat; b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

[disdukcapil.batangkab.go.id](http://disdukcapil.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

INSTANSI  
SEKRETARIAT/BIDANG  
SUBBAG/SEKSI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG  
: BIDANG PENCATATAN SIPIL  
: SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN PENGAKUAN ANAK

NO	KEGIATAN	Pelaksana					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Perkawinan	Kabid Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pencatatan perkawinan dengan persyaratan lengkap dan benar serta memberikan nomor pendaftaran						<ul style="list-style-type: none"><li>Formulir Permohonan Data Kelengkapan / persyaratan</li><li>Surat Pengantar dari Kelurahan (N1 s/d N4)</li><li>Fotokopi Surat Pemberkatan dari Agama</li><li>Fotokopi Akta Kelahiran (Calon suami-istri)</li><li>Fotokopi KTP dan KK (Calon suami-istri)</li><li>Fotokopi Surat Nama bila memiliki</li><li>Fotokopi KTP dua orang saksi dan tanda tangan di Buku Register Perkawinan</li><li>Foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar (Calon suami-istri)</li><li>Surat keterangan sehat dari Puskesmas (Calon suami-istri)</li><li>Penyerahan Khusus:<ul style="list-style-type: none"><li>Kutipan Akta Perceraian Asli dag yang beresol</li><li>Fotokopi Akta Kematian (jagaesir) jika salah satu pihak meninggal dunia</li><li>Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan izin dari komandan</li><li>Perjanjian kawin dari notaris, bila ada perjanjian kawin</li><li>Kutipan akta kelahiran anak asli dag yang akan mengakui dan mengesahkan dalam perkawinan</li><li>Ijin dari kedutaan besar bagi WNADispensasi dari Camat bagi wni pendaftaran yang kurang dari 10 hari</li><li>Bagi pria calon mempelai sesuai usia umur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun harus ada ijin atau dispensasi dari Pengadilan Negeri</li><li>Bagi saksi mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua</li><li>Bagi WNA melampirkan Paspor/KITAS/KITAP (Fotokopi dan dilegalisir Pengadilan Negeri)</li></ul></li></ul>	15 menit	Berkas permohonan benar dan lengkap	

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan Akte Perkawinan dari pemohon;
2. Operator mengentri permohonan melalui SIAK;
3. Verifikasi permohonan sertifikasi elektronik di SIAK oleh Kasi Perkawinan/Kabid Capil;
4. Penanda tangan oleh Kepala Dinas secara elektronik;
5. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. akte perkawinan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

[disdukcapil.batangkab.go.id](https://disdukcapil.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, disdukcapil@batangkab.go.id; 3. Petugas Pengaduan/helpdesk.